



Pendampingan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan di Wilayah Manggarai Jakarta Melalui Program Sahabat Saksi dan Korban

Agnes Fitriyantica^{1*}, Ratih Kemala², dan Andri Sutrisno³

¹Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

*Email koresponden: agnesfitriyantica@iblam.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 11 Jan 2024
Accepted: 24 Apr 2024
Published: 30 Apr 2024

Kata kunci:

Korban Perempuan,
Pemenuhan Hak,
Program Sahabat Saksi
dan Korban.

Keywords:

*Female Victim,
Fulfillment of Rights,
Witness and Victim Friends
Program.*

ABSTRAK

Pendahuluan: Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual terhadap Perempuan melalui Program Sahabat Saksi dan Korban di wilayah Manggarai dengan mata pencaharian mayoritas pemulung dan tukang ojek. Beberapa Kegiatan Komunitas Jendela Kelurahan Manggarai RT.008/01 dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah, Pendampingan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja. Studi ini bertujuan untuk melindungi hak Perempuan korban kekerasan seksual. **Metode:** Metode yang digunakan yaitu workshop, praktikum, dan lain-lain kepada orang tua ibu-ibu dan anak-anak Perempuan wilayah Manggarai. **Hasil:** Kasus di wilayah Manggarai dengan pemenuhan Hak yang harus dilindungi dan terdaftar di permohonan sebagai pemenuhan hak Perempuan korban kekerasan seksual. **Kesimpulan:** Diharapkan dapat melindungi hak-hak Perempuan dan memulihkan hak Perempuan dari sisi psikologis dan hukum.

ABSTRACT

Background: Fulfilling the Rights of Victims of Sexual Violence against Women through the Witness and Victim Friends Program in the Manggarai area where the majority of their livelihoods are scavengers and motorcycle taxi drivers. Several activities of the Window Community of Manggarai Village RT.008/01 in the activities of Socialization of Regional Regulations and assistance in the Prevention of Sexual Violence in Children and Adolescents. This study aims to protect the rights of women victims of sexual violence. **Method:** The methods used are workshops, practicums, etc. for parents, mothers, and female children in the Manggarai area. **Result:** Cases in the Manggarai area with the fulfillment of rights that must be protected and listed in the application as fulfillment of the rights of women victims of sexual violence. **Conclusion:** It is hoped that it can protect women's rights and restore women's rights from a psychological and legal perspective.



© 2024 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Kekerasan Seksual terhadap Perempuan merupakan masalah serius yang masih dihadapi di banyak wilayah diseluruh dunia, termasuk di wilayah Manggarai. Kekerasan seksual terhadap perempuan dikarenakan karena adanya perbedaan kesetaraan gender. Perempuan seringkali dianggap lemah. Oleh karena itu, seringkali pelecehan seksual dilakukan kepada perempuan. Teori gender sedang gencar digaungkan dalam program SDGs untuk memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat kesempatan yang sama, saling berperan dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan pertahanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi perbedaan jenis kelamin (Sumiati, 2018).

Kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang merusak bagi individu, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, wilayah Manggarai sebagai contoh nyata, menghadapi tantangan serius terkait Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual. Program Sahabat Saksi dan Korban hadir sebagai inisiatif Pengabdian Masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pendampingan serta perlindungan bagi korban kekerasan seksual di wilayah Manggarai yang menghadapi. Pengabdian ini didasari oleh kebutuhan akan perlindungan yang lebih baik, serta akses terhadap layanan yang memadai bagi korban kekerasan seksual di daerah tersebut. Beberapa isu yang menjadi latar belakang penting yaitu : keterbatasan akses, banyak korban kekerasan seksual di wilayah Manggarai yang menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan, layanan medis, hukum serta dukungan sosial yang memadai, kurangnya pemahaman, masyarakat setempat memiliki pemahaman yang terbatas terkait hak-hak korban kekerasan seksual kurangnya tata cara mendukung korban dengan tepat.

Pada prinsipnya perempuan merupakan kelompok rentan sebagai korban kekerasan dan kejahatan hal ini perlu untuk mendapatkan pendampingan khususnya dari segi psikologis sebagai suatu kebutuhan yang sangat utama (Wardhani, 2021). Sebagai upaya memberdayakan perempuan korban kekerasan, harus dilakukan secara holistik, yaitu pelayanan tentang pengembalian psikologisnya, medis, hukum, dan sosial ekonomi. Kehadiran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada kepolisian baik Kota/Kabupaten dan Provinsi sangatlah berperan maksimal dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terutama KDRT dan Non KDRT sehingga pandangan negatif terhadap pemerintah daerah khususnya P2TP2A dan kepolisian selama ini dapat ternetralisir dengan melakukan upaya pelayanan yang lebih baik dan maksimal terhadap kasus korban kekerasan terhadap Perempuan (Mahka, 2020).

Adanya pemenuhan hak bagi korban kekerasan membawa keadilan manakala kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam hal ini Pendamping tidak saja menemani korban namun harus mampu menampung apa yang menjadi masalah korban tersebut untuk menjelaskan pada tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di tingkat kejaksaan, bahkan di pemeriksaan tingkat pengadilan. Dengan demikian, keberadaan pendampingan tersebut sangat mutlak diperlukan bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang apa dan bagaimana pemenuhan hak terhadap perempuan korban kekerasan agar masyarakat pada umumnya menyadari bahwa korban perlu untuk mendapatkan perlindungan tidak saja perlindungan dalam segi hukum namun secara psikologis mereka patut mendapatkan pendampingan yang layak. Pemenuhan hak

korban kekerasan seksual pada perempuan di Kelurahan Manggarai RT.008/01 kerap terjadi. Program PKM yang diajukan Pengusul akan memberikan pendampingan kepada mitra melalui "Program Sahabat Saksi dan Korban" (Saristha, 2013) yang dapat memberikan upaya dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada perempuan guna mendapatkan hak korban. Program yang diusulkan adalah "Program Sahabat Saksi dan Korban" kepada Komunitas Jendela Kelurahan Manggarai RT.008/RW001 yang mana warga sekitar adalah yang kurang mampu secara ekonomi dengan mata pencaharian mayoritas pemulung dan tukang ojek. Beberapa Kegiatan Komunitas Jendela Kelurahan Manggarai RT.008/01 dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah, Pendampingan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja. Diharapkan Komunitas Jendela Kelurahan Manggarai menjadi warga yang paham hukum dan mendapatkan. Haknya apabila terdapat kasus hukum demi tercapai Pemberdayaan Masyarakat yang aman.

Dari survey awal yang dilakukan pengusul dan berdasarkan hasil diskusi dengan mitra didapatkan informasi bahwa mitra mempunyai kebutuhan pemenuhan hak mengenai warga yang merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan. Perempuan yang merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual mayoritas adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) yang mengalami kejadian KDRT, yang berulang. Survey awal dilakukan pengusul dilokasi mitra. Survey awal dilakukan pengusul ke Mitra dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2022, untuk berdiskusi dan menemukan permasalahan yang dijumpai mitra. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dilokasi mitra, dapat dijelaskan kondisi Mitra kearah Pemberdayaan Masyarakat.

Teori gender merupakan sebuah teori yang menggagas kesamaan laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dalam semua aspek (Hermanto, 2022). Beberapa penelitian mengenai pembahasan kesetaraan gender dilakukan oleh beberapa peneliti seperti (Bayyat, 2020), (Bircan & Yilmaz, 2023), dan (Cannon, 2021). Peneliti-peneliti tersebut menggagas pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan atau edukasi kepada para korban kekerasan seksual melalui sebuah program yakni sahabat saksi dan korban.

METODE

Mitra sasaran dari Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Warga di Wilayah Kelurahan Manggarai RT.008/01 dimana merupakan Masyarakat dengan kalangan ekonomi bawah dimana mencakup ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pemula terdapat komunitas binaan kelurahan yang Bernama komunitas Jendela Jakarta Wilayah Kelurahan Manggarai RT.008/001 Pemberdayaan di wilayah Manggarai merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Kelurahan Manggarai RT.008/001 adalah contoh nyata dari upaya pemberdayaan wilayah yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Permasalahan yang terjadi pada mitra adalah rendahnya edukasi hukum serta kemampuan dan stigma menyuarakan Ketika terjadi kekerasan seksual khususnya Perempuan. Dalam proses kegiatan tim pengabdian berlangsung bersama 40 perempuan di wilayah Manggarai.

Dalam kasus pengabdian ini, Perempuan yang berkepentingan sebagai halnya hak perempuan harus dilindungi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memberikan rasa aman bagi Perempuan di Wilayah Manggarai.

Sehubungan dengan hal tersebut, tim pengabdian berkesimpulan bahwa metode pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat yang paling tepat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan: Tahap ini dilakukan untuk menentukan tujuan, sasaran dan metode yang akan digunakan dalam pengabdian. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan Masyarakat untuk menentukan masalah yang akan ditangani dan potensi yang akan dikembangkan.
2. Pengumpulan data: Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis.
3. Perencanaan Tindakan: Tahap ini dilakukan untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah ditentukan. Dalam tahap ini, tim pengabdian akan bekerja sama dengan Masyarakat untuk melaksanakan tindakan yang telah direncanakan.
4. Pelaksanaan tindakan: Tahap ini dilakukan untuk melaksanakan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah ditentukan. Dalam tahap ini, tim pengabdian
5. Pelaksanaan Pendampingan

Dengan metode ini, diharapkan dapat meningkatkan rasa aman di lingkungan warga Wilayah Manggarai RT.008/001 Tebet Jakarta Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelatihan Hukum dan Pendampingan terkait Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melalui Program Sahabat Saksi dan Korban

Pelatihan dan Pendampingan terkait Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada Perempuan memiliki peran penting dalam memberdayakan Perempuan dalam perannya sebagai kategori kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan Upaya untuk memberikan kalangan Perempuan untuk mendapatkan edukasi guna melindungi hak-hak Perempuan terhadap kasus kekerasan seksual di wilayah. Pelatihan Hukum mengenai Pemenuhan Hak Kekerasan Seksual dihadiri kalangan orang tua yaitu ibu-ibu, remaja dan anak-anak.

Tabel 1. Daftar Hadir Peserta

NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	USIA	KALANGAN		
				ORANG TUA	REMAJA	ANAK-ANAK
1	SADINEM	SOLO 16/05/61	62	√		
2	TARYUNI	TEGAL	61	√		
3	NARTI	SEMARANG 23/03/62	63	√		
4	RODIAH	TANGERANG 01/05/73	49	√		
5	SITI JUBAIDAH	MANGGARAI 04/12/91	31	√		
6	MUSRI	JAKARTA 15/11/76	43	√		
7	ANDINI	JAKARTA 30/12/64	41	√		
8	TARSINI	JAKARTA 30/12/64	59	√		
9	SAINI	JAKARTA 02/03/79	42	√		
10	ANGGI	JAKARTA 31/08/98	25		√	
11	SUPRIHATIN	JAKARTA 12/04/68	55	√		
12	MUNASROH	BEKASI	55	√		
13	ROHETI	JAKARTA 27/05/83	40	√		
14	WINARTI	JOGJA 27/08/76	54	√		
15	WARSIH	PEMALANG 18/09/	58	√		
16	HIKMAH	KLATEN 15/01/89	34	√		
17	YANTI	JAKARTA 30/01/79	43	√		
18	YULIANA MARTINAH	JOGJA 10/07/76	47	√		
19	CARTI	INDRAMAYU	60	√		
20	SURTINI	BANYUMAS	57	√		
21	ROSANI	JAKARTA 06/06/75	48	√		
22	NUR HASAN	JAKARTA 04/11/92	31	√		
23	NUR HASANAH	CIREBON 17/08/93	30	√		
24	NIKEN	JAKARTA 24/06/14	9			√
25	DESI ARISANDI	JAKARTA 31/07/90	33	√		
26	MERI	JAKARTA 28/09/82	40	√		
27	SANTI	JAKARTA 19/08/89	25		√	
28	NINGSIH	BANTEN 12/09/22	22		√	
29	TATI	CIREBON 26/02/87	36	√		
30	YENI	KEBUMEN 02/05/86	37	√		
31	LIA	JAKARTA 10/03/81	42	√		
32	ITA	JAKARTA 17/08/22	21		√	
33	DARIATI	JAKARTA 14/05/83	38	√		
34	JEMAH	JAKARTA	65	√		
35	ANISAH	JAKARTA 26/11/95	27	√		

Pelatihan hukum yang dijalankan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para Perempuan di lingkungan wilayah Masyarakat dengan mempertimbangkan jenis usia yang mereka miliki. Penyuluhan Hukum ini mencakup Hak-Hak Perempuan dalam berkehidupan di Masyarakat, Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Penjelasan Mengenai Teknis Teknologi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan.

Penyuluhan yang dijalankan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perempuan yang ada di wilayah. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang Hak-Hak Perempuan dan Upaya Pemenuhan Hak Kekerasan Seksual. Dalam konteks ini, pendampingan juga sangat penting untuk memberikan advokasi melalui program sahabat saksi dan korban.



Gambar 1. Pelatihan Pencegahan dan Pelaporan




Gambar 2. Pendampingan mengenai Pelaporan Pemenuhan Hak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Pendampingan ini mencakup mengenai pendampingan kasus, penyidikan dan hal-hal yang menjadi kerugian korban. Dalam pendampingan ini, telah mendapatkan dukungan yang berkelanjutan untuk membantu pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada Perempuan. Dukungan yang diberikan dapat mencakup advokasi hukum dan pemulihan secara psikis, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesetaraan akses dan kesempatan bagi Perempuan yang pernah mengalami kekerasan.

Pelatihan dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan pemulihan pemenuhan hak korban dalam melindungi hak-hak Perempuan untuk memerangi kekerasan. Pemenuhan hak dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban Perempuan dan memulihkan hak-hak Perempuan yang dilindungi. Selain itu, pemenuhan hak Perempuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Pelatihan dan Pendampingan ini sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan jika dilihat dari kenyataan dan kehidupan di Jakarta Kekerasan terhadap Perempuan hampir mengalami kekerasan di Jakarta.



1. 26,1% = 1 DARI 4 PEREMPUAN DI JAKARTA PERNAH MENGALAMI KEKERASAN

2. 34,40% = 1 DARI 3 PEREMPUAN DI JAKARTA PERNAH MENGALAMI KEKERASAN

Gambar 3. Diagram Angka Kekerasan

Pada akhirnya, pelatihan dan pendampingan terkait pemenuhan hak Perempuan akibat kekerasan seksual dapat membantu dalam memperoleh hak-hak Perempuan khususnya dalam advokasi hukum dan perekonomian. Dengan memiliki pengetahuan hukum mereka tidak takut untuk mengungkapkan kejadian yang dialami.

Dalam mewujudkan tujuan ini, perlu adanya Kerjasama antara pemerintah, organisasi Masyarakat dan sektor swasta. Program pelatihan ini telah didesain dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pendampingan yang berkelanjutan juga harus disediakan untuk membantu korban dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang mereka hadapi selama proses pendampingan. Selama proses pelaksanaan kegiatan seluruh sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan korban. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi materi dan dilanjutkan dengan pendampingan oleh DPPATP, Sahabat Saksi dan Korban kemudian oleh gabungan tim dosen dan mahasiswa untuk melakukan FGD mengenai pendaftaran permohonan pada laman LPSK.

Dalam kesimpulannya, pelatihan dan pendampingan permohonan pemenuhan hak korban kekerasan seksual merupakan Langkah penting dalam memberdayakan Perempuan. Dengan menghasilkan kemudahan akses untuk mengajukan permohonan antara lain: Pertama, membuat scan barcode yang terhubung dengan Whatsapp Grup, Kedua, Memberikan sarana Teknologi untuk kemudahan akses, Ketiga, mengenai draft permohonan pelaporan pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada Perempuan.



Gambar 3. Pembagian selebaran scan barcode yang menghubungkan antara Pendamping dengan Masyarakat untuk pendampingan



Gambar 4. Memberikan sarana Teknologi untuk kemudahan akses

2. Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Penghapusan Kekerasan Seksual pada Perempuan

Berdasarkan asas persamaan didepan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 yaitu :

- a) Perlindungan hak saksi dan korban.
- b) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- c) Syarat dan Tata Cara pemberian perlindungan dan bantuan
- d) Ketentuan pidana Pemenuhan hak korban kekerasan seksual. (Indonesia, 2006)

Peran Dari Masyarakat Dalam Menangani Korban KDRT Pasal 15 UU No.23 Tahun 2004 Dalam Undang-Undang PKDRT juga sudah menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Kemensesneg, 2014) pada perempuan serta penghapusan kekerasan seksual pada perempuan adalah isu penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadilan gender. Ini adalah suatu agenda yang sangat relevan dan mendesak, yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi hak asasi manusia. Berikut adalah deskripsi yang lebih rinci tentang pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada perempuan dan upaya penghapusan kekerasan seksual pada perempuan:

1. Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan:

Kekerasan seksual pada perempuan mencakup serangkaian tindakan yang melanggar hak asasi manusia mereka, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. (Ainurrofiq, 2014) Untuk memenuhi hak korban kekerasan seksual, beberapa langkah kunci harus dilakukan:

2. **Akses Keadilan:** Korban harus memiliki akses yang adil dan setara ke sistem peradilan untuk melaporkan pelaku dan mendapatkan perlindungan hukum (Fajriando, 2020).
3. **Dukungan Psikososial:** Korban harus diberikan dukungan emosional dan psikologis yang memadai untuk pemulihan mereka (Perlindungan, 2022).
4. **Penghormatan Privasi dan Martabat:** Penting untuk menjaga privasi dan martabat korban selama proses peradilan dan penyelidikan (Soraja, 2021).
5. **Pencegahan Stigma:** Masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi stigma yang terkait dengan korban kekerasan seksual, sehingga korban merasa aman untuk melaporkan tindakan kekerasan tersebut.
6. **Penghapusan Kekerasan Seksual pada Perempuan:** Penghapusan kekerasan seksual pada perempuan adalah upaya bersama untuk mengatasi akar penyebab dan memerangi kekerasan ini dalam semua bentuknya. Ini termasuk: Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan publik yang lebih baik tentang konsep persetujuan, batasan pribadi, dan hak asasi manusia adalah langkah penting dalam mengubah perilaku sosial.
7. **Kebijakan dan Regulasi:** Pemerintah perlu mengesahkan undang-undang yang ketat dan efektif yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.
8. **Pendidikan Seks:** Pendidikan seks yang seimbang dan inklusif di sekolah-sekolah dapat membantu mengubah budaya seputar seks dan hubungan.
9. **Dukungan untuk Korban:** Masyarakat dan lembaga harus menyediakan layanan dan dukungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual, termasuk tempat perlindungan dan konseling. Pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada perempuan dan penghapusan kekerasan seksual pada perempuan adalah tujuan bersama yang dapat diwujudkan melalui kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat luas. Hanya dengan upaya bersama yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan dunia di mana perempuan dapat hidup tanpa takut menjadi korban kekerasan seksual dan memiliki akses penuh terhadap hak-hak mereka.

Prinsip-Prinsip Dasar membantu perempuan korban kekerasan seksual tidak dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya. Pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukannya. Masyarakat dan berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung atas masalah kekerasan terhadap Perempuan. Solusi atas masalah kekerasan terletak pada kombinasi antara aksi pribadi dan sosial, serta didukung oleh sistem hukum yang memadai.

Tujuan bekerja membantu perempuan korban kekerasan adalah membantu mereka untuk membuat keputusan sendiri, dan agar selanjutnya ia menjadi lebih mandiri. Dibawah ini adalah cara mengajukan Permohonan ke LPSK.



Gambar 5. Cara Mengajukan Permohonan

Hasil dari pengabdian ini dapat memberikan wawasan kepada korban dari kekerasan seksual kemana dia harus mengadu atau melapor tindakan kekerasan seksual. Hasil dari pengabdian ini juga memberikan edukasi bahwa menjadi korban kekerasan seksual jangan hanya diam namun bisa bertindak dan rahasia. Pengabdian ini juga memberikan kemudahan dalam pelaporan yang sangat efektif.

KESIMPULAN

Pemenuhan Hak Kekerasan Seksual pada Perempuan di Wilayah Manggarai dengan kondisi saat ini tidak terpungkiri bahwa korban tidak hanya bisa jika tidak ada pendampingan secara hukum dan psikososial dimana di wilayah tersebut banyak terjadi kasus kekerasan seksual maupun orang tua dan anak kasus kekerasan seksual yang didampingi menggunakan metode Pelatihan dan pendampingan dimana Pelatihan disini mengenai cara pelaporan dan permohonan untuk pemenuhan hak korban perempuan tidak hanya kekerasan secara fisik, seksual, psikis, dan ekonomis. Hasil pelaksanaan yakni diketahui bahwa ada kasus di wilayah Manggarai dengan pemenuhan Hak yang harus dilindungi dan terdaftar di permohonan sebagai pemenuhan hak Perempuan korban kekerasan seksual. Novelty hasil pengabdian ini yakni adanya program sahabat saksi dan korban guna sebagai pendampingan kepada korban kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada DPRTM Kemendikbudristekdikti yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tahap 2 Tahun anggaran 2023 kemudian Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang telah mawadahi mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ainurrofiq. (2014). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan. *World Health*

Organization, World Bank Group, OECD, July, 1–100.
<http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id/%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758%0Ahttp://stikara.ac.id/jupermik/index.php>

- Bayyat, M. M. (2020). Identifying motives for sport participation from the perspective of self-determination theory: gender differences. *Dirasat: Educational Sciences*, 47(1), 595-604.
- Bircan, T., & Yilmaz, S. (2023). A critique of gender-blind migration theories and data sources. *International Migration*, 61(4), 170-185.
- Cannon, C. E., & Chu, E. K. (2021). Gender, sexuality, and feminist critiques in energy research: A review and call for transversal thinking. *Energy Research & Social Science*, 75, 102005.
- Fajriando, H. (2020). Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum. *Jurnal HAM*, 11(3), 467. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486>
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43-56.
- Indonesia, R. (2006). Undang-Undang 13 Tahun 2006. *Transportation*, 1(January), 21–30. <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Mahka, M. F. R. (2020). Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al Nafs). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 39–50. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15012>
- Perlindungan, dan. (2022). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. In *Kemenpppa.go.id*.
- Saristha, T. N. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Lex Crimen*, II(2), 56–64.
- Sumiati, W. (2018). Upaya southeast asian ministers of education (seameo) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Poin 4.2 Periode 2017-2018 (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah).
- Soraja, A. (2021). Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi dan Data Pribadi dalam Prespektif HAM. *Prosiding Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 20–32.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>